



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013**  
**TENTANG**  
**EZIN OPERASIONAL RA IBNU SABIL**


**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Khoiriyah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Halim Perdama Kasuma RT. 04/01 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 025 / RA.IIS / VI / 2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertibas administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud hunip a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada RA IBNU SABIL beralamat di Jl. Halim Perdama Kasuma RT 04/01 Kel. Pajang Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan:  
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyalenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;  
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;  
e. Terseedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;  
f. Terseedia gedung/ruang belajar dan tidak memempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;  
g. Terseedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaknai diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2013



Tentative :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Davitika Mapwida Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten